



P U T U S A N

Nomor 539/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tn. HARTONO, Laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 14 Maret 1944, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jalan Pusat Pasar Nomor : 108, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan kota, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. SYAFRIZAL, S.H., M.H dan HARIZ NOVIRJA PANYALAI S.H., M.Kn, kewarganegaraan Indonesia, Advokat, berkantor di LAW OFFICE SYAFRIZAL, S.H., M.H & Associatie, Jalan Denai No. 75, Kel. Tegal Sari I, Kec. Medan Area, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2024, dalam hal ini disebut **Penggugat**;

LAWAN

1. RACHMAT disebut juga HIA KOK TJIAW dahulu beralamat di jalan di Jose Rizal nomor: 33-L, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara dan sekarang ini tidak diketahui dimana keberadaan alamat domisilinya, setidaknya masih berada di Negara Republik Indonesia, dalam hal ini disebut **Tergugat I**;
2. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan beralamat di jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dalam hal ini disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Juli 2024, dalam Register Nomor 539/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membeli sebidang tanah dari Tergugat I seluas 1.728 M² yang terletak di, dahulu Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa/Kampung Tandjung Mulia, sekarang Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulia, setempat dikenal sebagai Gang Cipto III Lingkungan X dahulu Gang Cipto. Sebagaimana tertulis pada kwitansi pembayaran tunai yang di tanda tangani oleh tergugat pada tanggal 27 Agustus 1969 bermaterai cukup.
2. Bahwa sebidang tanah seluas 1.728 M² tersebut merupakan milik Tergugat I tertuang dalam Sertipikat Hak Milik nomor: 63/ Desa Tandjung Mulia yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria Kantor Pendaftaran Tanah Medan tanggal 12 November 1964 atas nama Tergugat I yaitu HIA KOK TJIAW.
3. Bahwa dalam melakukan pembinaan warga negara Indonesia Keturunan Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keppres 240 tahun 1967 tentang kebijaksanaan pokok yang menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing pasal 5 menyebutkan "Khusus terhadap warga negara Indonesia keturunan asing yang masih memakai nama cina dianjurkan mengganti nama-namanya dengan nama Indonesia sesuai dengan ketentuan berlaku".
4. Bahwa oleh karena Tergugat I yaitu HIA KOK TJIAW merupakan Warga Negara Indonesia Keturunan Asing, sebagai warga negara yang baik berdasarkan anjuran yang dihimbau oleh pemerintah pada saat itu, HIA KOK TJIAW mengganti namanya menjadi RACHMAT, maka oleh karena itu HIA KOK TJIAW disebut juga RACHMAT adalah satu orangnya.
5. Bahwa berdasarkan pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
"Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan daluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukkan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu"

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 539/Pdt.G/2024/PN Mdn



6. Bahwa berdasarkan pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”

7. Bahwa poin 1 telah memenuhi unsur-unsur didalam pasal 584 dan 1457 Kitab Undang-undang hukum perdata, yang mana hal tersebut juga memenuhi asas tunai yang terdapat dalam Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dimana telah diterimanya uang sebesar Rp 100.000,- oleh Rachmat disebut juga HIA KOK TJIAW.

8. Bahwa kedua surat tersebut yaitu kwitansi tanggal 27 Agustus 1969 bermaterai cukup dan Sertipikat Hak Milik nomor: 63/ Desa Tandjung Mulia telah hilang ditangan penggugat dan telah pula dibuat laporan kehilangan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kota Besar Medan sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Lapoan Kehilangan nomor: SKTLK/7684/V/2024/SPKT.POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 27 Mei 2024.

9. Bahwa Pengugat telah meminta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 14 Mei 2024 dengan nomor berkas : 27091/2024 yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan, yang sampai saat ini masih terdaftar atas nama Tergugat I yaitu HIA KOK TJIAW.

10. Bahwa persil tanah yang penggugat beli dari tergugat I seluas 1.728 M² sampai saat ini dikuasai dan diusahai oleh penggugat dan tidak ada gangguan, sengketa, atau gugatan dari pihak tergugat I ataupun pihak lainnya baik secara pidana maupun perdata sejak dibeli tanggal 27 Agustus 1969 hingga saat gugatan dimajukan.

11. Bahwa oleh karena penggugat menduga atau khawatir permohonan balik nama hak kepemilikan atas tanah yang menjadi objek perkara *a quo* dari nama tergugat menjadi nama penggugat ditolak oleh tergugat II sebagai instansi yang berwenang untuk membalik namakan keatas nama penggugat sebagai pembeli dan pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik nomor: 63/ Desa Tandjung Mulia yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria Kantor Pendaftaran Tanah Medan tanggal 12 November 1964 atas nama



tergugat I HIA KOK TJIAW, maka penggugat menarik tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

12. Bahwa apabila pengadilan melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat ini nantinya, maka sangat berdasar menurut hukum pula bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum tergugat II untuk membalik namakan hak kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di, dahulu Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa/Kampung Tandjung Mulia, sekarang Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulia, setempat dikenal sebagai Gang Cipto III Lingkungan X dahulu Gang Cipto, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik nomor: 63/ Desa Tandjung Mulia yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria Kantor Pendaftaran Tanah Medan tanggal 12 November 1964 atas nama tergugat I HIA KOK TJIAW menjadi atas nama penggugat yaitu HARTONO.

13. Bahwa oleh karena gugatan penggugat ini didasarkan bukti dan kebenaran, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, maupun upaya hukum lain.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan serta uraian diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pengesahan Jual Beli Pengugat seluruhnya.
2. Menyatakan jual beli antara PENGUGAT dan TERGUGAT I sesuai dengan kwitansi pembayaran pada tanggal 27 Agustus 1969 bermaterai cukup dan di tanda tangani oleh tergugat I atas persil tanah seluas seluas 1.728 M² yang terletak di, dahulu Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa/Kampung Tandjung Mulia, sekarang Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulia, setempat dikenal sebagai Gang Cipto III Lingkungan X dahulu Gang Cipto. Sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik nomor: 63/ Desa Tandjung Mulia



yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria Kantor Pendaftaran Tanah Medan tanggal 12 November 1964 atas nama Tergugat I HIA KOK TJIAW adalah sah dan berkekuatan hukum.

3. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik sah atas tanah seluas 1728 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 63/ Desa Tandjung Mulia yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria Kantor Pendaftaran Tanah Medan tanggal 12 November 1964 atas nama Tergugat I HIA KOK TJIAW disebut juga RACHMAT berdasarkan kwitansi pembayaran tertanggal 27 Agustus 1969 bermaterai cukup.

4. Menyatakan PENGGUGAT berhak melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik nomor: 63/ Desa Tandjung Mulia yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria Kantor Pendaftaran Tanah Medan tanggal 12 November 1964 atas nama HIA KOK TJIAW beralih kepada PENGGUGAT yaitu HARTONO di Kantor Pertanahan Kota Medan

5. Memerintahkan TERGUGAT II Kantor Badan Pertanahan Kota Medan untuk memproses balik nama Sertipikat Hak Milik nomor: 63/ Desa Tandjung Mulia yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria Kantor Pendaftaran Tanah Medan tanggal 12 November 1964 atas nama HIA KOK TJIAW menjadi atas nama PENGGUGAT yaitu HARTONO

6. Menghukum tergugat I membayar secara tanggung renteng segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Subsidair Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 22 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 1 Agustus 2024, relaas panggilan sidang melalui koran tanggal 8 Agustus 2024 untuk persidangan tanggal 15 Agustus 2024, relaas panggilan sidang melalui koran tanggal 24 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 1 Agustus 2024, Tergugat I telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan juga Tergugat I tidak mengirimkan jawabannya atas gugatan Penggugat (Pasal 145 ayat 2 RBg), maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat I dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Tergugat II hadir Kuasanya Novie Syafrina Siahaan yang merupakan pegawai Kantor Pertanahan Kota Medan dengan jabatan sebagai Penata Pertanahan Pertama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nani Sukmawati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pada halaman 3 poin 12 diperbaiki menjadi

12. Bahwa apabila pengadilan melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan gugatan yang diajukan pengggugat ini nantinya, maka sangat berdasar menurut hukum pula bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum tergugat II untuk menerbitkan sertifikat pengganti atas sebidang tanah yang terletak di dahulu Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa/ Kampung Tandjung Mulia, sekarang Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulia, setempat dikenal sebagai Gang Cipto III Lingkungan X dahulu Gang Cipto, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik nomor 63/ Desa Tandjung Mulia yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria Kantor Pendaftaran Tanah Medan tanggal 12 November 1964 atas nama tergugat I HIA KOK TJIAW yang telah hilang serta membalik namakan hak kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di, dahulu Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa/ Kampung Tandjung Mulia, sekarang Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulia, setempat dikenal sebagai Gang Cipto III Lingkungan X dahulu Gang Cipto, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik nomor 63/ Desa Tandjung Mulia yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria Kantor Pendafaran Tanah Medan tanggal 12 November 1964 atas nama tergugat HIA KOK TJIAW menjadi atas nama Penggugat yaitu HARTONO;

Pada halaman 4 poin 5 diperbaiki menjadi

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 539/Pdt.G/2024/PN Mdn



5. Memerintahkan TEGUGAT II Kantor Badan Pertanahan Kota Medan untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti atas Sertipikat Hak Milik nomor: 63/ Desa Tandjung Mulia yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria Kantor Pendaftaran Tanah Medan tanggal 12 November 1964 atas nama HIA KOK TJIAW dan memproses balik nama Sertipikat Hak Milik nomor: 63/ Desa Tandjung Mulia yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria Kantor Pendaftaran Tanah Medan tanggal 12 November 1964 atas nama HIA KOK TJIAW menjadi atas nama PENGGUGAT yaitu HARTONO;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*)
 - Bahwa diteliti secara cermat, substansi gugatan yang diajukan PENGGUGAT pada prinsipnya adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT II;
 - Bahwa dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT jelas adalah *Obscur Libel* dan untuk mendukung argumen TERGUGAT II diperkuat berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:
“ Berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Para Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II tetap dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini ;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi ;
3. Bahwa benar TERGUGAT II telah menerbitkan obyek perkara a quo, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 63/Tanjung Mulia pada tanggal 12 November 1964, semula terdaftar atas nama HADJI THAIB, yang berasal dari Conversi SEBAHAGIAN Grant Sulthan No. 134 (Labuhan Deli),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kota Meimun tgl. 8-12-1898 dalam daftar No. 134, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Deli Serdang dan Kotapradja T.Tinggi di Medan tgl. 29-11-1961 No. 1122/H.M./1961, yang terletak di Kamp. Tg. Mulia, seluas 1.728 M²;

Bahwa atas obyek perkara *a quo* telah beralih haknya karena Warisan kepada DJEMIKAM, ROHANI, MIAN, MI'IN, RAINAN, TUKIRAN, MISAM, DAN TUGIRAN, karena meninggalnja Hadji Thaib di Kamp.Tg.Mulia dalam thn.1934, berdasarkan surat keterangan kewarisan tgl.15-4-1964 No. 003/S.K.W.N./III-X-64, jang diberikan oleh Asisten Wedana Ketjamatan L.Deli di Labuhan Deli jang diketahui oleh Kepala Kua Ketj. Labuhan Deli;

Bahwa atas obyek perkara *a quo* telah beralih haknya karena Dijual Beli kepada HIA KOK TJIAW, berdasarkan Akta Dijual Beli tgl. 13-6-1964 No. 14/1964, dibuat dihadapan Asisten Wedana Ketjamatan Labuhan Deli di Labuhan Deli, sebagai PENDJABAT;

Bahwa terhadap objek perkara *aquo* terdapat catatan Stempel: "Sedang dalam Perkara di Pengadilan Negeri Medan dengan Register No. 539/Pdt.G/2024/PN.Mdn tanggal 04 Juli 2024";

4. Bahwa dari uraian – uraian tersebut diatas terbukti Penerbitan, Peralihan Hak, dan Pencatatan Perkara terhadap sertifikat *a quo* telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

III. PETITUM

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 539/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari TERGUGAT II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka TERGUGAT II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan Replik, Kuasa Tergugat II juga tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, telah dinazegelen, diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti P-3 berupa printout, dan bukti P-4 dan P-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271011403440001 atas nama HARTONO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 13 Maret 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kota Besar Medan, Nomor : SKTLK/ 7684/ VI/ 2024/ SPKT.POLRESTABES MEDAN/ POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 27 Mei 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan dengan nomor berkas : 27091 tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Medan Nomor : 63, Desa Tandjung Mulia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sekarang menjadi Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, tanggal 12 Nopember 1964, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kwitansi yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup yang diterima dari Hartono sebanyak seratus ribu rupiah genap

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 539/Pdt.G/2024/PN Mdn



(Rp.100.000,) untuk pembayaran sebidang tanah terletak di Kampung Tanjung Mulia luasnya 1.728 M2 menurut Sertipikat Hak Milik No.63 tertanggal 12 Nopember 1964, tanggal 27 Agustus 1969 diterima oleh Rachmat disebut juga Hia Kok Tjiaw beralamat di Jalan Yose Rizal Nomor : 33-L, Kota Medan, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 telah dinazegelen, diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yaitu:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.63/Tanjung Mulia, terbit tanggal 12 November 1964, yang berasal dari Konversi SEBAHAGIAN Grant Sulthan No.134 (Labuhan Deli), didaftarkan di Kota Meimun tgl.8-12-1898 dalam daftar No.134, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Deli Serdang dan Kotapradja T. Tinggi di Medan tgl. 29-11-1961 No. 1122/H.M/1961, seluas 1.728 M2, terdaftar atas nama HIA KOK TJIAW, diberi tanda T.II-1;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing dipersidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Tedy Suwandi, The, :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat di gudangnya Jalan Yos Sudarso karena dahulu saksi kerja di PT. Sinabung disamping tanah Penggugat.
 - Bahwa Penggugat yang punya tanah objek perkara.
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi selalu ke tempat Penggugat setiap jam istirahat.
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Sinabung pada tahun 2001 sampai tahun 2011.
 - Bahwa rumah Saksi di Kecamatan Medan Timur sedangkan objek perkara di Kecamatan Medan Deli, bahwa jaraknya sekitar \pm 5 km;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat beli tanah dari siapa;
 - Bahwa tahun 2001 Penggugat sudah menguasai tanah itu. Ditanah tersebut sudah ada bangunan gudang;
 - Bahwa usaha Penggugat adalah pabrik benang;
 - Bahwa Saksi yakin tanah tersebut adalah milik Penggugat;
 - Bahwa tidak pernah saksi diperlihatkan surat tanah Penggugat.



- Bahwa tidak ada orang yang keberatan selama Penggugat menguasai tanah itu.
- Bahwa disebelah tanah objek perkara itu ada gudang tetapi bukan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah masuk ke dalam pabrik benang itu;
- Bahwa PT. Sinabung disebelah tanah Penggugat;

2. Saksi Lim Cen Yong, :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi sering main di gudangnya Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi saat ini surat-surat tanah milik Penggugat dalam bentuk SHM;
 - Bahwa gudang Penggugat berada di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli;
 - Bahwa Saksi sering main ke Gudang Penggugat karena Penggugat teman Saksi.
 - Bahwa tanah objek perkara itu tanah si Penggugat.
 - Bahwa Saksi tahu karena Penggugat cerita kepada Saksi bahwa Penggugat punya tanah disitu.
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah objek perkara yang dikuasai Penggugat sekitar \pm 500 meter.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Penggugat membeli tanah objek perkara itu;
 - Bahwa lebih dahulu Penggugat menguasai tanah di lingkungan tersebut sebelum Saksi tinggal di lokasi tersebut;
 - Bahwa sampai sekarang tidak pernah ada orang lain yang keberatan atas tanah Penggugat tersebut;
 - Bahwa tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah Penggugat tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat mendirikan pabrik benang;
 - Bahwa sampai sekarang masih ada pabrik benang tersebut dan masih beroperasi;
 - Bahwa sampai sekarang pabrik tersebut tidak ada masalah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Penggugat mengatakan objek tanah tersebut ada dalam 1 (satu) hamparan;
- Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan Saksi dipersidangan;



Menimbang, bahwa atas objek sengketa telah dilaksanakan Sidang Lapangan pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara elektronik pada tanggal 23 Oktober 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II ada mengajukan eksepsi yaitu eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa diteliti secara cermat, substansi gugatan yang diajukan PENGUGAT pada prinsipnya adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT II;
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan PENGUGAT jelas adalah *Obscuur Libel* dan untuk mendukung argumen TERGUGAT II diperkuat berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“ Berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat bukanlah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II akan tetapi tentang pengesahan jual beli yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat I atas sebidang tanah yang terletak dahulu di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa/Kampung Tanjung Mulia, sekarang di Propinsi Sumatera Utara Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulia setempat dikenal sebagai Gang Cipto III Lingkungan X dahulu Gang Cipto sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Desa Tanjung Mulia tanggal 12 Desember 1964 (sesuai pasal 1320 KUHPdata) dan sekaligus ingin mengurus balik nama kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Desa Tanjung Mulia tanggal 12 Desember 1964 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel) tidak cukup beralasan dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melakukan kesepakatan/perjanjian jual beli pada tanggal 27 Agustus 1969 terhadap sebidang tanah seluas 1.728 M2 yang terletak dahulu di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa/Kampung Tanjung Mulia, sekarang di Propinsi Sumatera Utara Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulia setempat dikenal sebagai Gang Cipto III Lingkungan X dahulu Gang Cipto sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Desa Tanjung Mulia tanggal 12 Desember 1964;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Desa Tanjung Mulia tanggal 12 Desember 1964 adalah sah dan terdaftar atas nama HIA KOK TJIAW (Tergugat I);

Menimbang, bahwa karena diakui atau tidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Desa Tanjung Mulia tanggal 12 Desember 1964 adalah sah dan terdaftar atas nama HIA KOK TJIAW (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

Apakah jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan kwitansi pembayaran tunai yang ditandatangani oleh Tergugat I

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 539/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Agustus 1969 terhadap sebidang tanah seluas 1.728 M2 yang terletak dahulu di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa/Kampung Tanjung Mulia, sekarang di Propinsi Sumatera Utara Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulia setempat dikenal sebagai Gang Cipto III Lingkungan X dahulu Gang Cipto sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Desa Tanjung Mulia tanggal 12 Desember 1964 adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya tersebut diatas dan begitu juga sebaliknya Tergugat berkewajiban membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa : bukti T.II-1 tanpa mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan yang membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Medan beralamat di Jalan Pusat Pasar Nomor 108 medan, sedangkan bukti P-2 adalah berupa satu set fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan yang dikeluarkan oleh POLRESTABES Medan dengan Nomor SKTLK/7684/V/2024/SPKT.POLRESTABES MEDAN/POLDASU tanggal 27 Mei 2024 yang membuktikan Penggugat telah melaporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib tentang telah kehilangan surat /barang berupa 1 (satu) set Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 0201170100063/Kel Tanjung Mulia An. Hia Kok Tjiaw dengan luas 1728 M2 dengan lokasi tanah terletak di Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli yang diperkuat dengan bukti pendukung berupa :

- Surat Keterangan dari Kantor BPN (SKPT) Nomor 27091/2014 tanggal 14 Mei 2024;
- Satu lembar fotokopi kwitansi bermaterai tanggal 27 Agustus 1969;
- Surat Pernyataan Pemohon/Penggugat tanggal 27 Mei 2024 dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kwitansi jual beli tanggal 27 Agustus 1969 membuktikan bahwa Penggugat telah menyerahkan uang

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 539/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada (diterima) dan ditandatangani oleh Rachmat/ Hia Kok Tjiaw (Tergugat I) dengan alamat Jalan Jose Rizal 33 L Medan atas sebidang tanah terletak di di Kampung Tandjung Mulia dengan luas 1728 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 12 Nopember 1964 yang identik dengan bukti T.II-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) saksi Penggugat atas nama Tedy Suwandi The dan Lim Cen Yong yang menerangkan bahwa Penggugat telah menguasai objek sengketa perkara aquo jauh sebelum para saksi mengenal Penggugat dan tidak ada yang keberatan kepada Penggugat karena menguasai objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat atas objek sengketa yang dihadiri oleh pihak Kelurahan dan Kepala Lingkungan setempat menerangkan Penggugatlah yang menguasai objek sengketa dan tidak ada yang keberatan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka bukti kwitansi tentang kesepakatan jual beli tanggal 27 Agustus 1969 yang dibuat Penggugat dengan Tergugat I terhadap objek sengketa aquo, maka kesepakatan jual beli tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerduta dan oleh karena itu kesepakatan jual beli tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena bukti kwitansi tentang kesepakatan jual beli tanggal 27 Agustus 1969 yang dibuat Penggugat dengan Tergugat I terhadap objek sengketa aquo sah dan berkekuatan hukum, maka Penggugat adalah sebagai Pemilik yang sah atas tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 12 Nopember 1964 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I, namun Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 12 Nopember 1964 yang dikuasai Penggugat belum dibaliknamakan ke atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-3, P-4 dan T.II-1 terbukti Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 12 Nopember 1964 masih terdaftar atas nama Hia Kok Tjiaw (Tergugat I) ;



Menimbang, bahwa bukti kwitansi tentang kesepakatan jual beli tanggal 27 Agustus 1969 yang dibuat Penggugat dengan Tergugat I walaupun hanya berupa fotokopi karena kwitansi aslinya telah hilang demikian pula halnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 12 Nopember 1964 dan telah dibuat laporan kehilangan berupa Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan yang dikeluarkan oleh POLRESTABES Medan dengan Nomor SKTLK/7684/V/2024/SPKT.POLRESTABES MEDAN/POLDASU tanggal 27 Mei 2024 (bukti P-2) serta kwitansi jual beli tanggal 27 Agustus 1969 walaupun tidak dibuat dihadapan Pejabat Pembuat akte Tanah/PPAT namun demikian karena telah dipertimbangkan sah dan berkekuatan hukum, maka permohonan Penggugat supaya Tergugat II menerbitkan Sertipikat Pengganti atas Sertipikat Hak Milik nomor: 63/ Desa Tandjung Mulia yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria Kantor Pendaftaran Tanah Medan tanggal 12 November 1964 atas nama HIA KOK TJIAW dan memproses balik nama Sertipikat Hak Milik nomor: 63/ Desa Tandjung Mulia yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria Kantor Pendaftaran Tanah Medan tanggal 12 November 1964 atas nama HIA KOK TJIAW menjadi atas nama PENGGUGAT yaitu HARTONO (objek sengketa aquo) cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-4 (keempat) dapat dikabulkan maka secara mutatis mutandis petitum ke-5 (kelima) pun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat I adalah dipihak yang kalah dan oleh karena itu Tergugat I dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim menyatakan Tergugat II bukan pihak yang kalah dalam perkara aquo sehingga tidak ikut dalam menanggung biaya perkara karena Tergugat II tidak ada melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat, Tergugat II hanya bertugas menerima pendaftaran balik nama apabila telah memenuhi persyaratan yang dilakukan para pihak sedangkan dalam perkara aquo Penggugat belum memenuhi persyaratan sebagaimana telah disebutkan diatas;

Mengingat, RBg, pasal 1320 KUHPdata serta ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 539/Pdt.G/2024/PN Mdn



1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan jual beli antara PENGUGAT dan TERGUGAT I sesuai dengan kwitansi pembayaran pada tanggal 27 Agustus 1969 bermaterai cukup dan di tanda tangani oleh tergugat I atas persil tanah seluas seluas 1.728 M² yang terletak di, dahulu Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa/Kampung Tandjung Mulia, sekarang Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulia, setempat dikenal sebagai Gang Cipto III Lingkungan X dahulu Gang Cipto. Sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik nomor: 63/ Desa Tandjung Mulia yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria Kantor Pendaftaran Tanah Medan tanggal 12 November 1964 atas nama Tergugat I HIA KOK TJIAW adalah sah dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan PENGUGAT adalah pemilik sah atas tanah seluas 1728 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 63/ Desa Tandjung Mulia yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria Kantor Pendaftaran Tanah Medan tanggal 12 November 1964 atas nama Tergugat I HIA KOK TJIAW disebut juga RACHMAT berdasarkan kwitansi pembayaran tertanggal 27 Agustus 1969 bermaterai cukup.
4. Menyatakan PENGUGAT berhak melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik nomor: 63/ Desa Tandjung Mulia yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria Kantor Pendaftaran Tanah Medan tanggal 12 November 1964 atas nama HIA KOK TJIAW beralih kepada PENGUGAT yaitu HARTONO di Kantor Pertanahan Kota Medan
5. Memerintahkan TEGUGAT II Kantor Badan Pertanahan Kota Medan untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti atas Sertipikat Hak Milik nomor: 63/ Desa Tandjung Mulia yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria Kantor Pendaftaran Tanah Medan tanggal 12 November 1964 atas nama HIA KOK TJIAW dan memproses balik nama Sertipikat Hak Milik nomor: 63/ Desa Tandjung Mulia yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria Kantor Pendaftaran Tanah Medan tanggal 12 November 1964 atas nama HIA KOK TJIAW menjadi atas nama PENGUGAT yaitu HARTONO;
6. Menghukum Tergugat I membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo sejumlah Rp2.499.500,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 539/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 540/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 4 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Monang Simanjuntak, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Monang Simanjuntak, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp10.000,00;
2. Redaksi : Rp10.000,00;
- 3.....P : Rp150.000,00;
- roses : Rp150.000,00;
- 4.....P : Rp30.000,00;

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 539/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

endaftaran	
5.....P	: Rp16.000,00;
enggandaan	
6.....P	
anggilan	
7.....P	: Rp223.500,00;
anggilan Koran	: Rp1.000.000,00;
8.....P	: Rp960.000,00;
emeriksaan Setempat	: Rp100.000,00;
9.....S	
umpah	
Jumlah	: Rp2.499.500,00
Terbilang (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);	